



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

BPK RI

Perwakilan Sulawesi Selatan

**PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN
DAERAH**

Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
- Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

DASAR KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**PASAL 10 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

**PASAL 10 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK.

**PASAL 10 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

1. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
2. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
3. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

BPK MEMILIKI KEWENANGAN DALAM HAL MELAKUKAN PENGENAAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP BENDAHARA, PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN/ATAU PEJABAT LAIN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH. SERTA MELAKUKAN FUNGSI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Terhadap Bendahara:

Pasal 22 ayat (1)

- BPK menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui ada kekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.

Pasal 22 ayat (3)

- Apabila bendahara tidak mengajukan keberatan atau pembelaan dirinya ditolak, BPK menetapkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian negara/daerah kepada bendahara bersangkutan.

Terhadap Bukan Bendahara:


Pasal 23 ayat (2)

- BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang diatas, ditetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara sebagai peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan. Berikut merupakan alur penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap Bendahara:

**MTP
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Alur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah



TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007

Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Perwakilan Sulawesi Selatan